



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 1304121506550002, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Alam, 15 Juli 1955, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tanjung Baru, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: dukoyusduko@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK: 1304126105720001, tempat dan tanggal lahir di Aua, 21 Mei 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Baru, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 21 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 06 Agustus 2010 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/06/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 06 Agustus 2010;

2. Bahwa bagi Pemohon ini merupakan pernikahan yang kedua, sedangkan bagi Termohon ini merupakan pernikahan yang ketiga;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Danil lahir pada tanggal 22 Juni 2011;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan 4 Mei 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering membantah nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 5.2 Termohon sering tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri, seperti menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri dan tidak pernah menyiapkan makanan untuk Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 September 2022 yang disebabkan karena Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon seringkali mengusir Pemohon untuk pergi dari tempat kediaman bersama, karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah anak dari pernikahan pertama Pemohon, yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga belum/tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Termohon terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh dan didengar;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/06/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 06 Agustus 2010, atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan dinazagelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, Saksi adalah sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkar Pemohon dengan Termohon, berdasarkan cerita Pemohon penyebab bertengkar karena Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon seperti Termohon tidak menyiapkan makanan Pemohon, pakaian Pemohon tidak diurus Termohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui langsung Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, Saksi adalah kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkar Pemohon dengan Termohon, berdasarkan cerita Pemohon penyebab bertengkar karena Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon seperti Termohon tidak menyiapkan makanan Pemohon, pakaian Pemohon tidak diurus Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, sehingga pengajuan permohonan cerai ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batusangkar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering membantah nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, Termohon sering tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri, seperti menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri dan tidak pernah menyiapkan makanan untuk Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan pihak keluarga pun telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/06/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxx

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 06 Agustus 2010, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 285 RBg., terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Pemohon dengan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, Hakim mempertimbangkan keterangan kedua saksi Pemohon bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** menerangkan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan keluarga pun sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/06/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 06 Agustus 2010;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain;
5. Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau sebagai isteri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada rasa kepedulian satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan Hakim melihat adanya

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) bulan sehingga keduanya tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (**Broken Marriage**) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan tujuan perkawinan sebagaimana terkandung dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak mungkin terwujud lagi;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, Hakim berpendapat bahwa dalil perceraian Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nongliasma, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dra. Hj. Firdawati**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Emilia**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Nongliasma, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Emilia.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 260.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)